PERKARA *NEBIS IN IDEM* YANG DI PERKARAKAN KEMBALI DENGAN PERKARA YANG LEBIH TINGGI

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016)

Skripsi

Oleh :

Bayu Suworo Putro

201410115038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Perkara Nebis In Idem Yang Di Perkarakan Kembali Dengan Putusan Yang Lebih Tinggi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016).
Nama Mahasiswa	:	Bayu Suworo Putro
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201410115038
Program Studi/Fakultas	:	Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

Dekan,

DR.H.Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH., MH.,

NIP 01804338

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abdul Rahman SP., THT., M.Kes., KL., SH.	Zulkifli Ismail, SH., MH.
NIP 011503037	NIP 011108031

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Perkara Nebis In Idem Yang Di Perkarakan Kembali Dengan Putusan Yang Lebih Tinggi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016).
Nama Mahasiswa	:	Bayu Suworo Putro
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201410115038
Program Studi/Fakultas	:	Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi	:	27 Juli 2018

Bekasi, 31 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abdul Rahman SP., THT., M.Kes., KL., SH.	Zulkifli Ismail, SH., MH.
NIP 011503037	NIP 011108031

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi	:	Perkara Nebis In Idem Yang Di Perkarakan Kembali Dengan Putusan Yang Lebih Tinggi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016).
Nama Mahasiswa	:	Bayu Suworo Putro
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201410115038
Program Studi/Fakultas	:	Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi	:	27 Juli 2018

Bekasi, 31 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Herybertus Soekartono, SH., MH. .....
NIP 019909008

Penguji I : Octo Iskandar, SH., MH. .....
NIP 011603044

Penguji II : Zulkifli Ismail, SH., MH .....
NIP 011108031

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum
Elfirda Ade Putri, SH., MH.	DR.H.Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIP 011512043	NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Perkara *Nebis In Idem* Yang Di Perkarakan Kembali Dengan Putusan Yang Lebih Tinggi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

85F51AEF905707651

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Bayu Suworo Putro

201410115038

ABSTRAK

Bayu Suworo Putro**,** 201410115038. "Perkara *Nebis In Idem* Yang Di Perkarakan Kembali Dengan Putusan Yang Lebih Tingi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016)".

Penerapan asas *nebis in idem* dalam gugatan perkara pidana di pengadilan. Asas *nebis in idem* dalam gugatan perkara pidaana di pengadilan diterapkan dalam perkara terdahulu yang telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kemuduan diajukan kembali untuk kedua kalinya dengan subyek hukum, obyek sengketa, dan pokok perkara yang sama. Perkara yang dinyatakan *nebis in idem* tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya ke pengadilan kecuali terdapat perbedaan mengenai subyek gugatan, obyek perkara, dan pokok perkara. Interprestasi hakim terhadap perkara pidana yang dapat dikenai asas *nebis in idem*, terjadi pada perkara yang telah mempunyai hukum tetap sehingga sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun kecuali upaya peninjauan kembali. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dikenai asas *nebis in idem* yaitu subyek gugatan, obyek perkara,dan pokok perkara pada perkara yang pernah diputus sebelumnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 578 K/PID/2016, sehingga perkara tersebut dinilai berkaitan dengan asas *nebis in idem*. Penelitian ini mengangkat permasalahan penerapan dan pertimbangan hakim dalam menilai perkara *nebis in idem*. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode penelitian ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Asas *Nebis In Idem*, Hukum Pidana

Pembimbing

dr. Abdul Rahman sp,. THT., M.Kes., KL., SH

Zulkifli Ismail SH., MH

ABSTRACT

Bayu Suworo Putro, 201410115038. *"The Nebis In Idem Case Which Is Retold By A Higher Ruling (Case Study of Supreme Court Ruling Number 578 K/PID/2016)".*

Implementation of nebis principle in idem in lawsuit of criminal case in court. The principle of nebis in idem in the lawsuit of a criminal case in court is applied in an earlier case that has been decided by a judge and has permanent legal force, the latter shall be re-submitted for the second time with the same legal subject, object of dispute, and subject matter. Case stated nebis in idem can not be filed a second time to court unless there are differences regarding the subject of lawsuit, the object of the case, and the subject matter of the case. The interpretation of a judge on a criminal case which may be subject to the principle of nebis in idem, occurs in a case which already has a permanent law so that no legal remedy whatsoever except the review effort. Criteria that must be fulfilled so that a case can be subject to the principle of nebis in idem that is the subject of the lawsuit, the object of the case, and the principal matter in the case that had been decided before. The purpose of writing this thesis is to know and understand the basic consideration of the Panel of Judges in its legal considerations in Decision Number 578 K / PID / 2016, so the case is judged related to the principle of nebis in idem. This research raises the problem of applying and judge judgment in assessing nebis case in idem. The research method used normative jurisdiction, this research method can be used for research text of legislation and court decision which have obtained permanent law force.

Key words : Application Of Law, Nebis In Idem, Criminal Law

Advisor

dr Abdul Rahman sp., THT., M.Kes., KL., SH

Zulkifli Ismail SH., MH

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada ALLAH SWT, karena hanya dengan kuasa-NYA penulisan skripsi ini yang berjudul "*Perkara nebis in idem yang di perkarakan kembali dengan putusan yang lebih tinggi" (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID/2016)*" dapat selesai dengan baik, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan ada tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen. Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.Dr.Ir. H.Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE., SH., MH., MM., MM Inv, RFA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. dr. Abdul Rahman SP., THT., M,Kes., KL., SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Zulkifli Ismail, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya..
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berjasa dalam pembelajaran hukum Penulis dan Sekretariat Fakultas Hukum yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran Penulis.
6. Ayahku Sutar, yang selalu mendoakanku, memberi masukan, menasehati dan menjadi insipirasiku dan kepada Ibuku Sih Mawarti yang tiada hentinya

Perkara Nebis..., Bayu, Fakultas Hukum 2018

mendoakanku serta memberi nasehat padaku demi kebahagiaan dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Nenekku Sumini, yang selalu memberi wejangan, memberikan dorongan, semangat dan motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan kerja serta atasan, senior, dan letting saya di Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi dan Senusantara, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan saya arti kebersamaan, arti persahabatan dan juga telah memberikan kontribusi dan pembelanjaran kepada Penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan selamamater Fakultas Hukum (P2K) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terkhusus kepada sahabat-sahabatku Windy, Ayu putri dan Yuniar, Bang Ricki Yanto yang ikut serta memberikan pencerahan pemikiran kepada Penulis.
10. Dan juga senior saya Bang Idham, SH, dan junior saya Rika Putri Handayi yang selalu mendampingi, memberikan dorongan, semangat dan motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu membuka diri atas kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 31 Juli 2018

Bayu Suworo Putro

Perkara Nebis..., Bayu, Fakultas Hukum 2018

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

MOTTO DAN PERSEMBAHAN xiii

DAFTAR SINGKATAN xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 3

1.2.1 Identifikasi Masalah 3

1.2.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

1.3.1 Tujuan Penelitian 4

1.3.2 Manfaat Penelitian 4

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran 5

1.4.1 Kerangka Teoritis 5

1.4.2 Kerangka Konseptual 6

Perkara Nebis..., Bayu, Fakultas Hukum 2018

1.4.3 Kerangka Pemikiran 7

1.5 Metode Penelitian 8

1.5.1 Jenis Penelitian 8

1.5.2 Metode Penelitin 8

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 8

1.5.4 Teknik Analisis Data 9

1.6 Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum 11

2.2 Hukum Pidana 12

2.3 *Nebis In Idem* 16

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015/PT DKI 20

3.2 Pelaksanaan Asas *Nebis In Idem* Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578K/PID/2016 30

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASI 'ENELITIAN

4.1 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015 48

4.2 Pelaksanaan Asas *Nebis In Idem* Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578K/PID/2016 63

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 76

5.1 Saran 77

Perkara Nebis..., Bayu, Fakultas Hukum 2018

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Perkara Nebis..., Bayu, Fakultas Hukum 2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Jangan "Harus", Tapi "Ingin"

"Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika aku menginginkannya."

(Annie Gottlier)

Sebuah persembahan untuk Almarhum Samirin, Ayahanda, Ibunda,
serta seluruh keluargaku tercinta.
Terkhusus untuk Keluargaku.

"*Alhamdulillah, Inilah impian yang baru sempat Ananda wujudkan*".

Perkara Nebis..., Bayu, Fakultas Hukum 2018

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UUD 1945	Undang-undang Dasar 1945
Hlm	Halaman
PN. Jkt. Ut	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
PT. DKI	Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota
MA	Mahkamah Agung
K	Kasasi
PT	Perseroan Terbatas
Pid	Pidana
B	Biasa
SK	Surat Keputusan

Perkara Nebis..., Bayu, Fakultas Hukum 2018

DAFTAR LAMPIRAN

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/PID/B/2014/PN Jkt.Ut
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/PID/B/2015/PN Jkt.Ut
3. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015/PT.DKI
4. Putusan Mahkamah Agung nomor 578 K/PID/2016.
5. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/220/III/2018/FH-UBJ tertanggal 13 Maret 2018.
6. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/221/III/2018/FH-UBJ tertanggal 13 Maret 2018.
7. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/222/III/2018/FH-UBJ tertanggal 13 Maret 2018
8. Surat Keterangan Mahkamah Agung tertanggal 9 April 2018
9. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Abdul Rahman Sp.THT, M.Kes, SH.
10. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Zulkifli Ismail, SH., MH.